
METODE ISTINBAT HUKUM KH. AHMAD RIFA'I



SKRIPSI

,00

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Islam

Gelar Sarjana kum Islam

Oleh:

IMAM AJI NURCAHYO NIM: 9535 2476

DIBAWAH BIMBINGAN:

- 1. Drs. A. PATTIROY, M.Ag.
- 2. Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag.

AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001

ABSTRAK

KH. Ahmad Rifa'I dalam mengeluarkan fatwanya selalu mengedepankan figure orang kepercayaan dalam agamayang dapat dijadikan panutan (alim adil), yaitu seorang yang mengetahui ilmu-ilmu agama sekaligus memiliki integritas spiritual. Namun fakta pada waktu itu, para penghulu yang diangkat oleh Belanda tidak menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan mereka membela kepentingan penjajah Belanda. Dalam aperkembangannya konsepsi alim adil tersebut oleh KH. Ahmad Riafa'i dijadikan alat untuk menciptakan jarak antara kemunitas yang dibangunnya dengan kebudayaan penjajah. Konsekuensinya , pemikiran keagamaannya memiliki semangat yang eksklusif dengan cirri menciptakan isolasi cultural dengankebudayaan lain.

Yang menjadi obyek penelitian disini adalah fatwa-fatwa dari KH. Ahmad Rifa'I yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dan bertipe deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan sosiologi histories dan pendekatan normative. Dalam mengumpulkan data menggunakan sumber data primer dan sekunder, sedang dalam analisis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan logika berfikir induktif dan deduktif

Metode yang dipergunakan oleh KH. Ahmad Rifa'i dalam mengistinbatkan Hukum adalah metode tarjih atau istiqa'i, dalam pengertian ia memilih dan menyeleksi salah satu dari beragam pendapat yang ada dalam khazanah fiqh Islam, yang berafiliasi kepada mazhab Syafi'i. Kontribusi KH. Ahmad Riafa'i bagi perkembangan fiqh, khususnya di Indonesia, adalah gerakan protes social keagamaannya dalam menentang kolonialisme Belanda. Gerakannya bukan bersifat fisik menentang Belanda tetapi berupa syiar dakwah yang memberikan kesadaran pada masyarakat mengenai kehidupan social keagamaan dalam perspektif hukum fiqh, mengingat adanya factor sosiologis histories yang telah dijabarkan.

Key word: metode, istinbat Hukum, KH. Ahmad Rifa'i

Drs. AHMAD PATTIROY, M.Ag. DOSEN FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN KALIJAGA **JOGJAKARTA**

NOTA DINAS

Hal

: Skripsi Sdr. Imam Aji Nurcahyo

Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth:

Bapak Dekan

Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami selaku pembimbing, setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Imam Aji Nurcahyo yang berjudul: "Metode Istinbāt Hukum KH. Ahmad Rifa'i", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam, yang untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

2001 M Jogjakarta, 9 Rābi' as-Sāni 1422 H

Pembimbing I,

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.

NIP: 150 256 648

Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag. DOSEN FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN KALIJAGA **JOGJAKARTA**

NOTA DINAS

Hal

: Skripsi Sdr. Imam Aji Nurcahyo

Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth:

Bapak Dekan

Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami selaku pembimbing, setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Imam Aji Nurcahyo yang berjudul: "Metode Istinbat Hukum KH. Ahmad Rifa'i", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam, yang untuk selanjutnya dapat segera dimunagasyahkan.

Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

01 Jogjakarta,

Juli 2001 M

9 Rabi' aş-Şani 1422 H

Pembîmbing II.

Drs. Ibnu Muladir, M.Ag.

NIP: 150 252 259

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

METODE ISTINBAT HUKUM KH. AHMAD RIFA'I

Yang disusun oleh:

IMAM AJI NURCAHYO

Nim: 95352476

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 29 Agustus 2001 M. atau tanggal 10 Jumada al-Ūlā 1422 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kahijaga,

Dr.H. Syamsul Anwar, M.A. Nip: 150 215 881

Panitia Munaqasyah:

Ketua Sidang,

Drs. H.Barmawi M., SH, M.A.

Nip: 150 088 750

Pentimbing I,

Drs. Ahmad Pattirov, M.Ag.

Nip: 150 256 648

Penguji I,

Drs. Ahmad Pattirov, M.Ag.

Nip: 150 256 648

Sekretaris Sidang,

M. Nu, S. Ag., M. Ag.

Nip: 150 282 522

Rembimbing M.

<u>Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.</u>

Nip: 150 252 259

Penguji II,

Drs. Makrus M, M.Hum.

Nip: 150 260 055

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّدا مرسول الله. أللهم صلّ على سيّدنا محمّد وعلى السيّدنا محمّد.

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban dalam penulisan skripsi yang berjudul "METODE ISTINBAT HUKUM KH. AHMAD RIFA'I".

Adapun maksud dan tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu daripada syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun telah berusaha semaksimal mungkin agar penyajian akhir skripai ini benar-benar memadai, namun demikian penyusun yakin dalam penyajian skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik serta saran-saran yang bersifat membangun dari para pembaca, agar penyusunan menjadi lebih lebih teliti dan cermat di kemudian hari atau di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

 Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, bapak dan ibu dosen, dan beserta seluruh staf akademik IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Bapak Drs.A. Pattiroy, M.Ag. dan Drs.lbnu Muhdir, M.Ag., selaku pembimbing I dan II dalam penyusunan skripsi ini, yang telah membimbing dan mengarahkan penyusun sejak awal sampai terwujudnya skripsi ini.
- Bapak H.Ahmad Syadzirin Amin selaku pimpinan Yayasan Rifa'iyyah di Kedungwuni, Pekalongan, yang telah membantu penyusun dalam pencarian sumber data untuk penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah bapak, ibu serta rekan-rekan berikan kepada penyusun, mendapatkan imbalan yang setimpal di sisi Allah SWT.

Akhir kata semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca yang budiman. Amin...

Yogyakarta, 1 Juni 2001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Bā⁻	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	Tsa ⁻	š	s dengan titik di atas
7	Jim	j	-
ح خ	Η̈́ε'	þ	h dengan titik di bawah
خ	Kha' kh		-
٤	Dal d Zal ½		-
ં			z dengan titik di atas
✓	Ra'	Γ	-
÷	Zai	Z	
س	Sin	· s	-
ش	Syim sy -		-
ص	Şad	ş	s dengan titik di bawah
ض		þ	d dengan titik dibawah
ط	Ţa.	1	t dengan titik di bawah

ظ	<u></u> Ža	Ÿ.	z dengan titik di atas
ع	`Ain	-	koma terbalik
غ ف	Gain	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qaf	q ·	· -
ئا	Kaf	k	-
ل	La	. 1	-
,	Mīm	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ھ	Ha	h	-
۶	Hamzan	•	apostrof (di awal kalimat)
ي	Yā'	у	<u> </u>

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدون	ditulis	muta'aqqidun
عدّة	ditulis	ʻ <i>iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan,	ditulis	h
حكمة	ditulis	ḥikmah
جزية	ditulis	jiz.yah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

كرامة الأولياء	ditulis	karamat ul auliya'
نركاة الفطر	ditulis	zakatul fitr

IV.	Vokal	Pendek

 (fathah)	ditulis	а
 (kasrah)	ditulis	i
 (dammah)	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Vokal Panjang		
1. fathah + alif	ditulis	— a
جاهلية	ditulis	_ jahiliyyah
2. fatḥah + ya' mati	ditulis	- a
تنسى	ditulis	tansa
3. kasrah + ya' mati	ditulis	ī
ڪي پ	ditulis	karim
4. dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furuḍ
Vokal Pangkan		

VI. Vokal Rangkap

2. fathah – wawu mati ditulis au ditulis gaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

ditulis a'antum أأنتم أعدت ditulis u'iddat

ditulis la'in syakartum لنن شكر إمّر

VIII. Kata Sandang Alif - Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

القرآن ditulis al-Qur'an القياس ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengaSn menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (cl)-nya.

السماء ditulis as-sama' ditulis asy-syams

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ditulis ¿awil furuḍ atau ¿awi al-furuḍ ditulis ahlussunnah atau ahl al-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMA	N JUDULi
HALAMA	N NOTA DINASii
HALAMA	N PENGESAHAN iv
KATA PE	NGANTARv
PEDOMA	N TRANSLITERASIvii
DAFTAR	ISIxi
BAB I	PENDAHULUAN1
	A. Latar Belakang Masalah1
	B. Pokok Masalah6
	C. Tujuan dan Kegunaan6
	D. Telaah Pustaka7
	E. Kerangka Teoritik10
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan16
BAB II	KEHIDUPAN KH. AHMAD RIFA'I17
	A. Riwayat Hidup KH. Ahmad Rifa'i17
	Riwayat Hidup dan Pendidikan17
	2. Hubungan KH. Ahmad Rifa'I dengan Mazhab Syafi'i24
	B. Pemikiran Sosial Keagamaan dalam Menentang Belanda28
	1. Protes Sosial Keagamaan Terhadap Birokrat Belanda28
	2. Protes Sosial Keagamaan Terhadap Penghulu31
	C. Karva-Karva KH. Ahmad Rifa'i

ВАВ ІІІ	METODE ISTINBAT HUKUM KH. AHMAD RIFA'I42					
	A. Pengertian Metode Istinbat Hukum	42				
	B. Metode Istinbat KH. Ahmad Rifa'i	55				
	1. Sumber Hukum Menurut KH. Ahmad Rifa'i	55				
	2. Simbolisasi Alim Adil	59				
	C. Aplikasi Istinbat KH. Ahmad Rifa'i	64				
BAB IV	KONTRIBUSI KH.AHMAD RIFA'I TERHADA	P FIQH				
	A. Kontekstualisasi Fiqh Syafi'iyyah	83				
	B. Penerapan Maslahah	88				
	C. Menentang Kolonialisme Barat	96				
BAB V	PENUTUP	101				
	A. Kesimpulan	101				
	B. Saran-Saran	103				
DAFTAR	PUSTAKA	104				
LAMPIRA	AN-LAMPIRAN	108				
I. TEI	RJEMAHAN	108				
II. BIO	OGRAFI ULAMA	113				
ш сп	DDICHI HM VITAE	115				

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan keagamaan yang muncul, baik menyangkut perilaku ibadah maupun perilaku muamalah. Fatwa-fatwa tersebut diambil berdasarkan penyeleksian dari pendapat-pendapat yang telah ada pada warisan fiqh Islam, yang relevan dengan waktu dan tempat dimana ulama tersebut berdomisili; mengingat bahwa fatwa yang dikeluarkan untuk suatu lokal dan waktu tertentu belum pasti sesuai untuk diamalkan pada suatu lokal dan waktu yang lain. sebagaimana satu kaidah yang sering dikatakan oleh para ulama:

Berkaitan dengan itu, maka kegiatan mencari pendapat yang kuat (rajih) untuk menjawab permasalahan yang muncul, berbeda-beda dan bervariasi dari masa ke masa. Banyak pendapat dalam suatu mazhab yang sebelumnya ditinggalkan, kini oleh ulama terkemudian berusaha ditampilkan dan dipopulerkan kembali. Demikian pula pendapat dalam suatu mazhab yang dahulu dianggap tidak kuat, kemudian muncul peristiwa dan hal-hal

¹⁾Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fighiyah, Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam, cet. 3 (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), hlm. 145.

baru, membuat sebagian ulama memperkuat pendapat itu sehingga menjadikannya memenuhi kriteria sebagai pendapat yang benar dan dijadikan fatwa. Contoh-contoh demikian banyak dijumpai dalam mazhab yang empat.

Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh KH.Ahmad Rifa'i,

yg. 64-mazhak syafi'iyyah,
seorang ulama yang hidup pada abad 19 M. dan berdomisili di Kalisalak,
Kendal, Jawa Tengah. KH.Ahmad Rifa'i mempunyai pandangan yang
dalam 64-gatum senantusa
bermazhab, dengan pengertian bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan olehnya
memperhatikan hal-hal yg. relevan dg. kondisi sosial masyarrkat. Dangan
selalu merujuk kepada pendapat pendapat dari para ulama, khususnya yang
pengertian bahwa in memilih / mengeleksi pendap dari gumhur ulama syafi'iyah
berafiliasi kepada mazhab Syafi'i. suam pendapat ya memilihi Kadar elastisitas ya. ti'isi
berafiliasi kepada mazhab Syafi'i. suam pendapat ya memilihi Kadar elastisitas ya. ti'isi
berafiliasi kepada mazhab Syafi'i. suam pendapat ya memilihi Kadar elastisitas ya. ti'isi
berafiliasi kepada mazhab Syafi'i.

mengenai segala permasalahan hukum, tentunya tidak dapat mengelak dari bias berlakunya kaidah yang telah disebutkan di atas. Pendapat-pendapat tersebut sebagian memiliki kadar elastisitas yang tinggi dan sebagian lainnya mungkin telah kehilangan relevansinya; mengingat adanya perubahan waktu, tempat dan kondisinya. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa perubahan-perubahan tersebut terwujud dalam beberapa instrumen, yaitu: (1) perubahan sosial dan politik; (2) perkembangan ilmu pengetahuan modern; dan (3) desakan-desakan zaman dan kebutuhannya.²⁾

²⁾Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangannya*, cet 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 32-42.

KH. Ahmad Rifa'i dalam menyeleksi pendapat-pendapat dari para ulama Syafi'iyyah tersebut tentunya juga mempertimbangkan segi-segi perubahan yang terjadi di tempatnya berdomisili; mengingat bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan keagamaan masyarakat masih rendah, dan secara politis, masyarakat masih berada di bawah ancaman kolonialisme Belanda yang membawa kebudayaan Barat, serta memberi pengaruh terhadap keyakinan masyarakat. Karenanya, ia harus memberikan pemahaman fiqh yang kontekstual untuk masyarakat, dan ia harus memberikan fatwa-fatwa yang relevan dengan kebutuhan zamannya.

Yang menarik dan kontroversial adalah fatwa KH. Ahmad Rifa'i tentang jumlah jama'ah shalat Jum'at dan tentang *Tajdid an-Nikah*. Kedua fatwanya tersebut menyimpang dan tidak mengikuti pendapat yang *mu'tabar* di kalangan ulama Syafi'iyyah, dan ia mengambilnya dari khazanah pendapat-pendapat yang tidak *populer* dan sudah dilupakan.

Meskipun demikian, kedua fatwa tersebut di atas sangat relevan dengan kebutuhan zamannya. Relevansi tersebut dapat dilihat pada corak pemikirannya yang bertipe *induktif*, dalam arti berangkat dari fenomena-fenomena di lapangan yang majemuk kemudian dicari referensinya pada al-Qur'an, Hadis dan pendapat para ulama.³⁾

³⁾Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa, Pemikiran dan Gerakan Islam KH.Ahmad Rifa'i Kalisalak*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 227.

Pemilihan dan penyeleksian pendapat-pendapat yang akan dijadikan dasar untuk berfatwa, secara prosedural, disyaratkan untuk lebih memprioritaskan pengambilan pendapat yang lebih kuat (rajih) dan valid dasar hukumnya, tetapi KH.Ahmad Rifa'i dalam kedua fatwanya di atas tidak menggunakan prioritas tersebut. Ia cenderung mengaplikasi prinsip kemaslahatan dalam memilih pendapat yang akan dijadikan dasar untuk berfatwa, dan kemaslahatan adalah sah menjadi dasar hukum selama bertujuan untuk merealisasikan magasid asy-syari'ah.

dalam mengeluarkan KH. Ahmad Rifa'i fatwanya figure orang kepercayaan dalam agama yang dapat mengedepankan dijadikan panutan (Alim Adil), yaitu seseorang yang mengetahui ilmu-ilmu agama sekaligus memiliki integritas spiritual.4) Konsepsi Alim Adil yang dikemukakan KH. Ahmad Rifa'i dimaksudkan sebagai kapasitas dari pejabat agama (penghulu), yang berfungsi sebagai Imam dalam jamaah di masjid, wali dan saksi pernikahan, pembagi harta waris, pembagi zakat, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Namun fakta pada waktu itu, para penghulu yang diangkat oleh Belanda tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan mereka membela kepentingan penjajah Belanda. Sebagai pemimpin di bidang keagamaan, para penghulu

⁴⁾Ahmad Syadzirin Amin, Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda, (Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman, 1996), hlm.141. Lihat an-Nahl (16): 43.

tersebut juga tidak memberikan contoh perilaku yang baik kepada masyarakat, mereka berbuat sewenang-wenang tanpa memperhatikan normanorma agama. Maka, ia mengedepankan kriteria *Alim Adil* tersebut sebagai wacana kritik terhadap tokoh-tokoh agama yang telah melakukan penyimpangan karena mau bekerja sama dengan Belanda. Dengan konsepsi *Alim Adil* inilah fatwa-fatwa yang kontroversial dikeluarkan demi alasan memelihara kemaslahatan, sekaligus menggugurkan peran dan fungsi keagamaan dari para penghulu.

Dalam perkembangannya, konsepsi Alim Adil tersebut oleh KH. Ahmad Rifa'i dijadikan alat untuk menciptakan jarak antara komunitas yang dibangunnya dengan kebudayaan penjajah. Komunitasnya cenderung kepada gerakan yang sektarian dan menutup diri. Konsekuensinya, pemikiran keagamaannya memiliki semangat yang eksklusif dengan ciri menciptakan isolasi kultural dengan kebudayaan lain.

Karenanya, adalah menarik untuk melakukan sebuah kajian terhadap metode istinbat KH. Ahmad Rifa'i dalam masalah-masalah fiqhiyyah; mengingat adanya faktor-faktor normatif dan sosiologis historis sebagaimana diuraikan di atas. Meskipun KH. Ahmad Rifa'i hanyalah seorang ulama yang bertaraf lokal, tetapi hal itu tidak akan mengurangi nilai-nilai yang bisa dipelajari dari pemikiran-pemikirannya.

B. Pokok Masalah

Dari gambaran yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka penyusun akan menjabarkan permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

- Bagaimanakah metode istinbat hukum yang digunakan KH. Ahmad Rifa'i dalam memberikan fatwa-fatwa terhadap masalah-masalah hukum?
- 2. Bagaimana konsistensi istinbat hukum KH. Ahmad Rifa'i dar sejauhmana kontribusinya bagi perkembangan fiqh?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperoleh pengetahuan tentang metode istinbāţ hukum yang digunakan oleh KH. Ahmad Rifa'i serta aplikasinya.
- b. Berusaha menganalisa sejauhmana konsistensi KH.Ahmad Rifa'i terhadap metode istimbat hukumnya dan melihat sejauhmana kontribusinya terhadap perkembangan fiqh.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Dengan penyusunan skripsi yang berjudul metode istinbat hukum KH. Ahmad Rifa'i penyusun berharap semoga dapat memberi sumbangan pemikiran dalam bidang figh, khususnya yang berkaitan dengan metode istimbat hukum. Selain itu penyusun berharap

semoga dapat merangsang para cendekiawan muslim untuk berperan serta didalam pembahasan masalah ini.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penyusunan skripsi ini semoga dapat menjadi pegangan bagi masyarakat atau lembaga tertentu didalam menentukan kebijaksanaan yang diambil berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti ini.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini kajian khusus terhadap metode *istinbat* hukum dari KH.Ahmad Rifa'i belum penulis jumpai, tetapi kajian yang menyeluruh dan ilmiah tentang pemikiran keagamaan KH.Ahmad Rifa'i penulis dapatkan pada penelitian disertasi dari Drs.Abdul Djamil, MA.⁵⁾ Dalam disertasinya ia menguraikan pemikiran KH.Ahmad Rifa'i di bidang Ushuluddin, fiqh dan tasawuf; yang ketiga bidang tersebut juga merupakan isi dari kebanyakan kitab-kitab karangan KH.Ahmad Rifa'i.⁶⁾ Menurutnya, dalam bidang fiqh KH.Ahmad Rifa'i berafiliasi kepada mazhab Syāfi'ī dengan melihat kepada fatwa-fatwa dalam kitab-kitab karangannya yang merujuk kepada para ulama

⁵⁾ Abdul Djamil, 'KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak, Studi tentang Pemikiran dan Gerakan Islam Abad 19", disertasi doktor tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1999. Kemudian disertasi ini diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul Perlawanan Kiai Desa, Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i, (Yogyakarta: LKiS, 2001).

⁶⁾Almad Syadzirin Amin, *Pemikiran KII.Ahmad Rifa'i tentang Rukun Islam Satu*, (Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman, 1994), hlm. 66.

Syāfi'iyyah, meskipun dalam beberapa kasus seperti sholat jum'at dan pernikahan fatwanya terlihat kontroversial, yaitu tidak mengikuti kelaziman pemikiran fiqh Syāfi'iyyah tetapi berijtihad sendiri dengan pertimbangan sosio-kultural pada waktu itu dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan pemahaman keagamaan pada lingkungan di tempat ia berada.

Pemikiran fiqh munakahat KH.Ahmad Rifa'i yang ditulis dalam kitabnya *Tabyīn al-Iṣlāḥ* juga telah ditelaah melalui penelitian tesis oleh Drs.Ahmad Idhoh Anas.⁷⁾ Penelitian tersebut membeberkan secara detail pendapat-pendapat KH.Ahmad Rifa'i tentang pernikahan dengan mencari rujukannya kepada kitab-kitab fiqh Syāfi'iyyah serta mengkomparasikannya dengan UU Perkawinan No.1 tahun 1974.

Ada pula penelitian tesis yang dikerjakan oleh Zulkifli Lessy, SAg⁸⁾ mengenai metodologi belajar mengajar dari KH.Ahmad Rifa'i kepada muridmuridnya, dengan memakai metode *Tarjumah*. Juga penelitian tesis dari Drs.Ahmad Adaby Darban⁹⁾ tentang gerakan dari para pengikut KH.Ahmad Rifa'i (1950-1982) sebagai gerakan sosial keagamaan di wilayah Jawa Tengah.

⁷⁾Ahmad Idhoh Anas, "Pemikiran Figh KH.Ahmad Rifa'i (Telaah Kitab Tabyin allshlah)", tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

⁸⁾ Zulkifli Lessy, "Pendidikan Islam Menurut KH.Ahmad Rifa't", tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

⁹⁾Ahmad Adaby Darban, "Rifa'iyah Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah (1950-1982)", tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 1987.

Beberapa buku tentang KH.Ahmad Rifa'i juga secara sengaja diterbitkan oleh Jamaah Masjid Baiturrahman Jakarta untuk menjembatani pemikiran-pemikiran KH.Ahmad Rifa'i kepada masyarakat sekarang yang dirasa kesulitan menangkap fatwa-fatwanya dalam kitab-kitab berbahasa Arab pegon tersebut. Buku-buku tersebut ditulis oleh Ahmad Syadzirin Amin yang bertindak sebagai pimpinan dari yayasan Rifa'iyah di Paesan, Kedungwuni, Pekalongan dan sekaligus pengasuh pesantren al-Insap, Kedungwuni, Pekalongan.

Buku-buku tersebut di samping menampilkan KH.Ahmad Rifa'i sebagai seorang ulama pembaharu ajaran Islam¹³⁾, juga mengedepankannya sebagai seorang patriot pejuang melawan kolonialisme Belanda melalui gerakan-gerakan protes sosial keagamaan.¹¹⁾ Ada juga sebuah buku mengenai pemikiran akidah KH.Ahmad Rifa'i yang berpandangan bahwa rukun Islam hanya satu¹²⁾, yaitu membaca Syahadat, dimana secara istilah dan logika bahasa hal ini berbeda dengan *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamā'ah* yang menyatakan bahwa rukun Islam berjumlah lima. Tetapi perbedaan tersebut bukan menyangkut perihal yang prinsip, karena manivestasinya KH.Ahmad

¹⁰⁾Ahmad Syadzirin Amin, *Mengenal Ajaran Tarjumah KH.Ahmad Rifa'l, I'tiqad Ahlussunnah*, (Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman, 1987)

¹¹⁾Ahmad, Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'l dalam Menentang Kolonial Belanda, (Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman, 1996)

¹²⁾Ahmad, *Pemikiran*., hlm.79.

Rifa'i dan pengikutnya juga memegang teguh kepada masalah shalat, zakat, puasa dan haji.

Dari beberapa uraian di atas, memberi kesimpulan bahwa kajian-kajian ilmiah ataupun buku-buku yang ditulis tentang KH. Ahmad Rifa'i masih bersifat global, dan diperkirakan pembahasan tentang istinbat hukumnya belum terungkap secara ilmiah dalam sebuah kajian.

E. Kerangka Teoritik

Sebagaimana kita ketahui bahwa KH. Ahmad Rifa'i dalam berfatwa senantiasa bersandar kepada pendapat-pendapat para ulama Syafi'iyyah, dan tentunya ia mengambil pendapat-pendapat tersebut suatu pendapat yang dipandang relevan dengan kondisi masyarakat.

Metode yang dipergunakan KH. Ahmad Rifa'i seperti di atas disebut metode *Tarjih*. Dalam perkembangannya, metode *tarjih* tersebut mengalami proses yang *dinamis* hingga mendapatkan bentuknya yang ketiga, ¹³⁾ yaitu pentarjihan pendapat-pendapat para ulama dari berbagai mazhab. Yusuf Oardhawi menyebutnya sebagai *iitihad Intiqa'i*. ¹⁴⁾

Bentuk yang pertama dari perkembangan tarjih di atas adalah dengan menentukan salah satu hukum suatu peristiwa pada waktu tertentu

¹³⁾ Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad asy-Syaukani; Relevansinya bagi Pembinaan Hukum Islam di Indonesia, cet 1 (Jakarta: Logos, 1999), hlm.38.

¹⁴⁾Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, *Kode Etik dan Berbagai* Penyimpangannya, alih bahasa Abu Barzani, cet 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm.24.

terhadap hukum yang kontradiktif dengan hukum yang ditentukan dalil lain.¹⁵⁾ Pemahaman ini lazim disebut *Ta'arud al-Adillah*, dan berlangsung selama periode kemajuan ilmu fiqh dengan kemunculan para Imam Mazhab.

Kemudian dalam perkembangan fiqh selanjutnya, pada periode perkembangan fiqh mengalami kemunduran dan berkembangnya fanatik mazhab, tarjih dilakukan dengan memilih salah satu dari pendapat-pendapat para ulama yang telah ada. Menurut Khudhari Beik, tarjih dalam periode ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu: (1) tarjih dalam hal riwayah, yakni menguatkan pendapat imam mazhab yang paling valid riwayatnya; (2) tarjih dalam hal dirayah, yakni mengukuhkan pendapat imam mazhab yang paling sesuai dengan kaidah-kaidah usul fiqh. 16)

Bentuk *Tarjih* yang ketiga terjadi pada periode kebangkitan kembali ilmu Fiqh. *Tarjih* pada periode ini diartikan sebagai upaya menyeleksi beragam pendapat yang berasal dari beragam mazhab, kemudian diambil yang *rajih* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Noel J. Coulson menyebutnya sebagai *takhayyur* atau *electic expedient*. ¹⁷⁾

¹⁵⁾ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmy, cet 1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm.406.

¹⁶⁾ Khudhari Beik, *Tarikh at-Tasyri ' al-Islami*, alih bahasa Muh. Zuhri, (ttp.: Darul Ikhya Indonesia, tt.), hlm.534.

¹⁷⁾Dikutip oleh Nasrun Rusli, Konsep., hlm.47.

Dinamisasi metode *tarjih* tersebut dibenarkan sejauh hal itu untuk merealisasikan *maqasid asy-syari'ah*, yaitu sebagai kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam terminologi al-Gazali kemaslahatan diartikan sebagai 'mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. ¹⁸⁾

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang maksudnya untuk memelihara kelima aspek tujuan di atas maka dinamakan *maslahat*. Sedangkan upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tersebut juga dinamakan *maslahat*. Karenanya, yang menjadi patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara' seperti tersebut di atas.

Pentarjihan terhadap pendapat-pendapat ulama terdahulu tentunya juga bermuara kepada kemaslahatan. Hal itu tampak pada beberapa kaidah tarjih sebagaimana digariskan oleh Yusuf Qardhawi, yaitu: (1) hendaknya pendapat (yang dipilih) itu memiliki relevansi dengan zamannya; (2) hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemahlembutan dan kasih saying kepada manusia; (3) hendaknya pendapat itu mendekati kemudahan yang

¹⁸⁾al-Gazali,

ditetapkan hukum Islam; dan (4) hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maqasid asy-syari'ah. (19)

Pentingnya usaha *tarjih* dalam menyeleksi pendapat-pendapat itu, adalah: (1) agar masyarakat mendapatkan suatu kepastian hukum sehingga tidak terombang-ambing dalam aneka pendapat; (2) agar hukum yang ditetapkan di tengah masyarakat sesuai dengan kondisi sosio kultural-nya; dan (3) agar pendapat yang dikuatkan betul-betul sesuai dengan jiwa syari'at Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁰⁾

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini penyusun berupaya menentukan langkah kerja sesuai dengan metodologi penyusunan karya ilmiah, yaitu:

1. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian di sini adalah fatwa-fatwa dari KH.

Ahmad Rifa'i yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian yang mempergunakan buku-buku

¹⁹⁾ Yusuf al-Qardhawi, Ijtihad., hlm. 24.

²⁰⁾Nasrun Rusli, Konsep., hlm. 47.

sebagai sumber data, dan khususnya literatur yang berkaitan dengan KH.

Ahmad Rifa'i.

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptik analitik, yang menggambarkan secara sistematik dan akurat tentang fakta dan karakteristik dari fatwa-fatwa hukum KH. Ahmad Rifa'i.²¹⁾

4. Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan dua pendekatan:

- a. Pendekatan Sosiologi Historis, yaitu pendekatan yang mempelajari latar belakang kehidupan KH. Ahmad Rifa'i untuk mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikirannya.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan ushul fiqih dalam meneliti dalil-dalil yang dipergunakan oleh KH. Ahmad Rifa'i didalam memberikan fatwa.

5. Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara mengkaji berbagai buku-buku dan literatur. Sumber data primer yang akan dikaji adalah karya tulis dari KH.Ahmad Rifa'i, yaitu kitab *Tabyīn al-Iṣlāḥ* dan buku-buku lain yang membahas tentangnya, yaitu *Perlawanan Kiai Desa*;

²¹⁾Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet.l, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1998), hlm.7.

Pemikiran dan Gerakan Islam KH.Ahmad Rifa'i tulisan dai Dr.Abdul Djamil dan tulisan-tulisan dari Ahmad Syadzirin Amin, yaitu Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda dan Pemikiran KH.Ahmad Rifa'i tentang Rukun Islam Satu. Sedangkan sumber data sekunder yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap dari sumber primer tersebut, dan bertujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti, 22 adalah tulisan dari Dr. Yusuf Qardhawi, Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangannya; kemudian tulisan dari Dr.Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqāsid asy-Syari'ah menurut asy-Syatibi; dan tulisan dari Khudahari Beik, Tarik at-Tasyri' al-Islami, dan bukubuku yang lainnya.

6. Analisis Data

Dalam analisis ini penyusun menggunakan metode kualitatif, yaitu:

- a. Induktif, dipergunakan untuk menganalisa bukti data yang bersifat khusus yang memiliki unsur-unsur kesamaan, sehingga dapat dipadukan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.
- Deduktif, dipergunakan untuk menganalisa bukti data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.²³⁾

²²⁾ *Ibid*, hlm. 91.

²³⁾Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsalai*, cet. l, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 57.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, untuk mempermudah pembahasannya maka disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Skripsi ini diawali dengan bab pendahuluan yang merupakan awal dari kesinambungan terhadap bab-bab selanjutnya. Dari bab pendahuluan akan diketahui kearah mana pembahasan dan pembatasan dari permasalahan yang ada serta kegunaan dan tujuan dari penulian skripsi ini.

Pada bab kedua penyusun akan mendeskripsikan tentang kehidupan dari KH. Ahmad Rifa'i agar pembaca mendapat gambaran yang komprehensif tentang riwayat hidup serta latar belakang sosial historisnya, juga hubungan KH.Ahmad Rifa'i dengan mazhab Syāfi'i, sehingga pembaca dapat menerima alasan akan perlunya penyusunan skripsi ini. Dalam bab ini juga dipaparkan bagaimana pemikiran sosial keagamaan KH.Ahmad Rifa'i dalam menentang kolonialisme Belanda.

Pada bab ketiga akan dijelaskan tentang pengertian metode *istinbāṭ* hukum, kemudian metode *istinbāṭ* hukum KH.Ahmad Rifa'i serta karakteristiknya, sehingga pembaca mengetahui bagaimana metode *istinbāṭ* hukum KH.Ahmad Rifa'i serta aplikasinya, dan sejauhmana konsistensinya dalam mengamalkan metodenya.

Pada Bab keempat akan membahas tentang kontribusi KH.Ahmad Rifa'i terhadap perkembangan fiqh, yang memuat kontekstualisasi fiqh Syāfi'iyyah dan juga penerapan dari *maṣlaḥah*, sehingga akan terlihat sejauhmana kontribusinya terhadap fiqh Syāfi'iyyah dan sejauhmana sumbangannya terhadap pemikiran keislaman di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan tentang metode *istinbāṭ* hukum dari KH.Ahmad Rifa'i di atas, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bahwa metode yang dipergunakan oleh KH. Ahmad Rifa'i dalam mengistinbatkan hukum adalah metode Tarjih atau Intiqa'i. Dalam pengertian ia memilih dan menyeleksi salah satu dari beragam pendapat yang telah ada dalam khazanah fiqh Islam, yang berafiliasi kepada mazhab Syafi'i. Fatwafatwa yang dikeluarkan oleh KH. Ahmad Rifa'i tentunya sangat relevan dengan zaman kehidupannya, seperti yang ditunjukkan dalam fatwa tentang shalat Jum'at dan pernikahan dalam skripsi ini, di samping itu fatwanya juga mempermudah dalam tataran praktis, dan lebih memprioritaskan untuk mercalisasikan maqāsid asy-syarī'ah. Hal ini adalah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Dr. Yusuf Qardhawi tentang ijtihad Tarjīh atau Intiqā'i.
- 2. Bahwa KH.Ahmad Rifa'i dapat dikatakan konsisten dengan metode *Tarjih*. Hal tersebut tampak pada fatwa-fatwa yang di-*tarjih* olehnya, yang cenderung memberi kemudahan untuk diamalkan (untuk contoh, pembahasan pelaksanaan shalat Jum'at dalam skripsi ini) dan memprioritaskan untuk merealisasikan *maqasid asy-syari'ah* (untuk contoh, pembahasan tentang

wali dan saksi pernikahan dalam skripsi ini). Kedua kaidah di atas merupakan prinsip-prinsip dari metode *Tarjih* menurut Dr. Yusuf Qardhawi, dan dengan melihat kepada penerapan prinsip-prinsip tersebut akan tampak sejauhmana KH.Ahmad Rifa'i bersikap konsisten. Sedangkan KH.Ahmad Rifa'i sejauh ini telah mengapresiasi prinsip-prinsip tersebut dengan baik sehingga ia dapat dikatakan konsisten.

Bahwa pandangan bermazhab seperti yang dianut oleh KH.Ahmad Rifa'i, dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i, memperlihatkan adanya mata rantai yang berkesinambungan untuk terus mengaktualisasikan fiqh Syafi'iyyah. Hal itu kemudian direfleksikan oleh KH.Ahmad Rifa'i dalam kitab-kitab karanganya, yang selanjutnya dapat dikatakan sebagai salah satu point kontribusinya bagi perkembangan fiqh.

Sedangkan point lain kontribusi KH.Ahmad Rifa'i bagi perkembangan fiqh, khususnya di Indonesia, adalah gerakan protes sosial keagamaannya dalam menentang kolonialisme Belanda. Gerakan tersebut tidak terwujud dalam gerakan perlawanan terbuka melawan Belanda, tetapi berupa gerakan syiar dakwah yang memberikan kesadaran pada masyarakat mengenai kehidupan sosial keagamaan dalam perspektif hukum-hukum fiqh; mengingat adanya faktor-faktor sosiologis historis yang telah dijabarkan. Karenanya, gerakan dan pemikiran keagamaannya dapat dikatakan cukup memberikan kontribusi yang relevan bagi wacana pemikiran-pemikiran keislaman.

B. Saran-Saran

Di samping kesimpulan di atas, penyusun kemukakan juga beberapa saran-saran, antara lain:

- 1. Kepada para murid dan pengikut dari KH. Ahmad Rifa'i yang mengedepankannya sebagai seorang Imam yang menjadi panutan dan sekaligus pemegang otoritas fiqh, hendaknya berhati-hati dalam mengamalkan fatwa-fatwanya. Disebabkan oleh pola pemikirannya yang bercorak induktif yang hanya akan memiliki relevansi dengan zamannya dan kurang memiliki elastisitas dengan zaman sesudahnya, sehingga terkadang fatwa-fatwanya sudah tidak aktual lagi.
- 2. Dalam rangka fatwa-fatwanya adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan suatu kelompok, maka hendaknya meninjau kembali fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkannya dahulu. Dalam pengertian mencari relevansinya dengan kehidupan zaman sekarang, dan seandainya memungkinkan untuk merubahnya maka dirubah dengan mencari relevansinya pada kebutuhan zaman berdasarkan metode yang sama yang pernah dipergunakannya. Karena dengan mempergunakan metode yang sama dengan yang dipakainya adalah sama dengan melestrikan ajaran-ajarannya.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	FN	Terjemahan
			BAB I
1	1	1	Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.
			BAB II
3	30	25	Peringatan! Orang kafir masuk ke negara berpenduduk mayoritas Islam/ lama sekali menjadi raja di pulau Jawa/ adalah musuh orang mukmin dari kalangan tertentu dan awam biasa/ fardhu 'ain melawan raja yang diketahui kafir/ tetapi raja Islam (justru) menganut kepada perintah raja kafir/ bupati, demang, menghamba dan hidup bermesraan/ serta menganut kepada perintah raja kafir.
4	32	29	Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui.
5	32	30	'Alim 'Adil berhiaskan ilmu Allah dan kunci setiap persoalan.
6	33	31	Wajib mengetahui semua syarat bermakmum/ tidak sah sengaja bodoh tidak diketahui ilmunya makmum/ ikut serta kepada orang yang tidak paham/ sengaja menyesatkan diri tidak mengetahui syara' hukum.
7	34	33	Yang dimaksud dengan fasik akil balig sifatnya manusia/ melakukan dosa besar yang dirasakan/ juga melakukan dosa kecil yang haram/ itulah orang fasik yang akan jelas dapat dilihat.
8	34	34	Peringatan! Sudah diketahui jadinya/ diantara syarat adanya pernikahan/ yaitu ada orang 'adil di dalam keduanya/ ketahuilah penjelasan perbuatan orang 'adil/ yaitu orang-orang muslim mukallaf yang tidak berdosa besar maupun kecil.

No.	Hlm.	FN	Terjemahan
		:	BAB III
9	56	22	Inilah bab menyatakan jadinya/ di dalam pembicaraan mengenai ilmu fiqh ibadah/ berdasarkan mazhab Syafi'i panutannya/ ahli mujtahid mutlaq derajatnya.
10	57	24	Dan ada lagi Imam empat yang tidak masyhur/ sesuai dengan semua ulama jumhur/ cukup taklid pada salah satu yang luhur/ ikut Imam Syafi'I ilmu pitutur/ wajib mengetahui pada aturan ilmunya/ pada lmam yang bermeksud untuk diikuti.
11	58	27	Terbukti nabi Muhammad utusan Allah/ yang mendapatkan kitab bernama al-Qur'an/ yang menjadi panutan agama Islam yang sebenarnya.
12	58	28	Berita yang di bawa Nabi pasti bisa dipercaya/ mengajarkan berita secara mutawatir yang bisa dipercaya/ maka kafir orang yang bimbang terhadap perkataan/ Nabi Muhammad yang di utus oleh Allah/ dan yang bimbang terhadap berita mutawatir hilang imannya/ yang sudah maklum di sepakati darurat perkataan/ menuturkan dari berita Nabi yang masyhur.
13	58	29	Semua sahabat adalah panutan yang benar/ seperti perumpamaan bintang/ jadi pedoman dimana pun kalian semua ikut/ salah satunya dianut perkataannya/ maka mendapat petunjuk jalan yang benar/ kalian semua menyembah hanya Allah/ yaitu mengikut perkataan sahabat dan ulama.
14	59	30	Dan tiap-tiap sesuatu yang di sepakati/ dalam kitab Qur'an dan Hadis/ dan Ijma' dan Qiyas yaitu/ Ahlussunnah pengikut Muhammad.
15	64	41	Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.
16	64	42	Shalat Jum'at itu adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjama'ah, kecuali empat: hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang yang sedang sakit.

!

:

No	Ul	EN	Taniamahan
No.	Hlm.	FN	Terjemahan
17	65	45	Shalat Jum'at adalah wajib atas setiap dusun yang didalamnya ada seorang imam (penguasa), dan jika tidak memungkinkan maka dengan 4 orang jama'ah.
18	66	46	Pada saat kami shalat (jum'at) bersama Nabi, kemudian datanglah pedagang yang membawa makanan, maka orang-orang berhamburan ke arahnya hingga yang tertinggal bersama Nabi hanya 12 orang, diantaranya Abu Bakar dan Umar.
19	67	47	Pertama kali yang berjama'ah dengan kami di Madinah adalah As'ad bin Zurarah, sebelum Nabi menetap di Madinah di Naqi'l al-Hudhamat Lalu aku bertanya, "Berapa jumlah kalian?" Dijawab: 40 orang.
20	67	48	Shalat Jum'at itu dengan 50 jama'ah, dan tidak sah jika tidak dengan 50 orang.
21	68	50	Sesungguhnya shalat itu diwajibkan atas setiap mukmin dengan waktu-waktu yang telah ditentukan.
22	69	51	Shalat Jum'at itu adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjama'ah kecuali empat: hamba, perempuan, anak-anak dan orang sakit.
23	69	52	Telah diangkat pena dari tiga hal: dari orang yang tidur hingga terbangun, anak-anak hingga dewasa, dan orang gila hingga berakal.
24	69	53	Tidak diwajibkan atas musafir untuk shalat Jum'at.
25	71	55	Yang keempat belas, orang empat puluh berkumpul/ akil balig, laki-laki, merdeka dan menetap/ berasa pada satu tempat kewajiban/ tidak berpindah masa penghujan dan kemarau selain kesukaran/ tidak sah orang shalat Jum'at bilangannya kurang/ kecampuran anak-anak atau orang yang akalnya hilang/ orang perempuan juga orang musafir terbilang/ yang tidak menetap dan jelas terlihat.
26	71	56	Maka semua ulama di pulau Jawa ini/ dan para penghulu pula/ sembahyang mereka itu/ belumlah sah Jum'atan mereka
27	72	59	Berhasil sah mudah mengusahakan/ di dalam pedukuhan orang 4 jadinya/ lebih sulit berkumpul 40 bilangan/ atas pedukuhan yang tidak lengkap jadinya/ tidak jadi memilih 40 bilangan/ sebaliknya yang sudah nerjalan jadi sia-sia.

No.	Hlm.	FN	Terjemahan
28	72	60	Ternyata tidak sah Jum'atan dengan bilangan 40 orang adanya/ sebab kurang sempurna ilmunya/ jelas sah shalat Jum'at 4 orang/ sebab semua ilmunya sudah diperhatikan.
29	73	62	Shalat Jum'at wajib atas setiap dusun, dan jika tidak memungkinkan maka dengan 4 orang jama'ah.
30	74	63	maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (wanita-wanita yang dibawah perwaliannya) kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf
31	75	65	Dari Ibn Abbas, bahwasanya Nabi bersabda,"Orang yang tidak mempunyai jodoh itu lebih berhak atas (perkawinanya) dirinya daripada walinya, dan gadis itu dimantakan perintahnya (untuk mengawinkannya) kepadanya, dan (tanda) izinnya ialah diamnya.
32	75	68	Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.
33	76	: 70	Karena itu kawinilah mereka denga seizin tuan mereka.
3:1	76	71	Bersabda Nabi,"Sultan (penguasa) menjadi wali bagi yang tidak memiliki wali.
35	77	73	Telah diangkat pena dari tiga hal: seseorang yang tidur hingga terbangun, anak-anak hingga dewasa, dan orang gila hingga berakal.
36	77	74	Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.
37	77	75	Wanita itu tidak (sah) menikahkan wanita (lain) dan tidak (sah) pula menikahkan dirinya.
38	77	76	Tidak sah nikah kecuali dengan wali mursyid.
39	79	81	Yang dimaksud dengan fasik akil balik sifatnya manusia/ melakukan dosa besar yang dirasakan/ juga melakukan dosa kecil yang haram/ itulah orang fasik yang akan jelas dapat dilihat.

		ļ	
No.	Hlm.	FN	Terjemahan
40	80	85	Peringatan, sudah diketahui jadinya/ diantara syarat
	ĺ		adanya pernnikahan/ yaitu orang 'adil diantara keduanya/
	į		ketahuilah penjelasan penjelasan perbuatan orang 'adil/
			yaitu orang-orang muslim mukallaf yang tidak berdosa
	ļ		besar maupun kecil.
41	81	87	Termassuk pula mereka menikahkan itu/ seinuanya belum sah juga/ baik orang kebanyakan atau maupun terhormat/ datang belajar ke Kalisalak/ disaksikan Islam mereka/ serta diulang kembali pernikahan mereka/ meskipun orang telah kakek-kakek dan nenek/ mereka berumah tangga dengan istri mereka/ ubannya telah memutih di kepala/ mereka itu di nikahkan kembali.
42	81	90	Atau wali fasik itu sah/ menikahkan perempuan sebab
			adanya uzur/ tidak ada wali yang semuanya jujur/ itulah
			ketentuan hukum syara'.
			BAB IV
43	88	6	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam
44	91	10	Dari Ibn Malih, dari bapaknya, sesungguhnya pada hari Hunain ketika hari hujan, lalu Nabi menyuruh Muazin menyerukan shalat dirumah.
45	94	14	Dan Allah menciptakan dari dirimu untukmu jodoh-jodoh dan menciptakan dari jodohmu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki ang baik.
46	94	15	Dari 'Abdillah Ibn Mas'ud, ia berkata : telah berkata

BIOGRAFI ULAMA

IMAM ASY-SYAFI'I

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Ia lahir di Gaza, Palestina, pada tahun 150 H. Atau 767 M., dan meninggal di Fustat (Cairo), Mesir, pada tanggal 20 Januari 820 M. atau 204 H. Imam asy-Syafi'i adalah seorang Mujtahid besar. Dalam bidang Hadis ia terkenal dengan gelar *Nasir as-Sunnah* (pembela sunnah Nabi), dan dalam bidang Usul Fiqh ia terkenal sebagai penyusun pertama kitab Usul Fiqh, dan pendiri Mazhab Syafi'i.

Menjelang berusia sembilan tahun, Imam asy-Syafi'i telah hapal al-Qur'an dan sejumlah hadis Nabi. Kemudian ia pergi ke perkampungan Banu Hudail (Badui) untuk belajar bahasa dan adat istiadat Arab. Setelah selesai, ia kembali ke Mekkah dan mulai mendalami Fiqh dari Imam Muslim bin Khalid az-Zanni, sampai ia mendapat izin dari gurunya itu untuk berfatwa secara mandiri.

Imam asy-Syafi'i juga belajar kepada Imam Malik di Madinah dan hapal sebagian besar dari kitab hadis *al-Muwatta*'. Ia juga belajar kepada Muhammad bin Hasan asy-Syaibani di Baghdad untuk mendalami Fiqh aliran *rasional*.

Setelah sekian lama mengembara, Imam asy-Syafi'i kembali ke Mekkah tahun 186 H., dan mengajar di Masjidil Haram. Ia juga mengajar di Baghdad (195-197 H.), dan akhirnya mengajar di Mesir (198-204 H.).

IBNU HAJAR AL-ASYQALANI

Nama lengkapnya Abu Fadhal Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Kanani al-Asyqalani. Ia lahir pada hari Sabtu 22 Sya'ban 773 H., bertepatan dengan tanggal 28 Februari 1372 M. di Mesir, dan wafat pada bulan Zulhijjah 852 H. atau bulan Januari 1449 M.

Ia diberi gelar dalam bidang hadis dengan sebutan Amir al-Mu'minin fi al-Hadis, di samping itu ia juga terkenal sebagai seseorang yang hapal dengan sempurna seluruh hadis Nabi, lengkap dengan matan dan sanad-nya. Dalam bidang Hadis ini, ia mendapat bimbingan dari Abu Fadhl ar-Rahim al-Husain al-'Iraqi (w. 806 H. Atau 1404 M.).

Ia mengembara ke berbagai negeri untuk memperdalam pengetahuan agamanya, diantaranya ke Damaskus, Hijaz, Mekkah, Madinah, Yaman dan lainlain. Hasil karyanya antara lain Fath al-Bari, Lisan al-Mizan, Taqrib at-Tahzib, Tahzib at-Tahzib dan masih banyak lagi.

MUHAMMAD BIN 'ABD AL-WAHHAB

Muhammad bin 'Abd al-Wahhab dilahirkan dari keluarga yang terkenal kesalehan dan keimanannya di Uyainah, Nejd, pada tahun 1703 M. dan wafat di Daryah pada tahun 1787 M. Pada usia dewasa ia merantau ke beberapa daerah untuk menuntut ilmu. Selain pengetahuan agama ia juga mempelajari Filsafat. Selama ia tinggal di Madinah, ia berguru kepada Syaikh 'Abdullah bin Saif dan Syaikh Muhammad Hayyat Hindi, yang keduanya merupakan ahli Fiqh Hanbali.

Pengembaraan Ibn 'Abd al-Wahhab selama bertahun-tahun itu melahirkan kesadaran pada dirinya, tentang kondisi umat Islam yang dirasakan menyimpang dari semangat al-Qur'an. Karenanya pada tahun 1744 M., ia bersama *kabilah* dari Muhammad Ibn Sa'ud (kini penguasa Arab Saudi) menggalang kekuatan pergerakan untuk cita-cita *revivalisme* ajaran-ajaran Islam.

Inti ajaran dari Ibn 'Abd al-Wahhab sangat dipengaruhi oleh pemikiran Ibn Taimiyyah. Namun ia mengubah cara persuasif yang dipakai oleh Ibn Taimiyyah dengan menggunakan sikap keras dengan kekuatan.

Pemikiran yang dicetuskan oleh Ibn 'Abd al-Wahhab ini merupakan reaksi terhadap suasana ketauhidan yang telah dirusak oleh paham musyrik, dan bukan merupakan gerakan politik. Sebagai upaya pemurnian tauhid, ia menulis satu kitab berjudul *Kitab at-Tauhid*.

YUSUF AL-QARDHAWI

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dilahirkan di Safat Turab, Mesir, pada tanggal 9 September 1926. Ia adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam, dan mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar.

al-Qardhawi sudah menghapal al-Qur'an denga fasih ketika berusia 10 tahun. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushul ad-Din Universitas al-Azhar dengan predikat terbaik pada tahun 1953. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Jurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Di Jurusan ini pun ia lulus dengan peringkat pertama dari 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama tiga tahun. Pada tahun 1960 M. al-Qardhawi memasuki Pascasarjana al-Azhar, Jurusan Akidah Filsafat.

Setelah itu, al-Qardhawi melanjutkan studinya ke Program Doktor dan menulis Disertasi berjudul Fiqh az-Zakah, yang selesai dalam dua tahun. Studinya tersebut agak terlambat karena ia sempat di tahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin (organisasi Islam yang didirikan oleh Hasan al-Banna). Setelah keluar dari tahanan ia hijrah ke Daha, Qatar, dan bersama teman-temannya mendirikan Madrasah Ma'had ad-Din (institut agama) yang menjadi cikal bakal Univewrsitas Qatar.

Pemikiran al-Qardhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak dipengaruhi oleh pemikiran Syaikh Hasan al-Banna (1906-1949 M.). sedangkan mengenai wawasan ilmiahnya, al-Qardhawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al-Azhar.

Lampiran III

CURICULUM VITAE

♦ Nama : Imam Aji Nurcahyo

◆ Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Nopember 1975

Pendidikan : SD Muhammadiyah Pekalongan tamat tahun 1988

SMP Ma'had Islam Pekalongan tamat tahun 1991

MA As-Salaam Surakarta tamat tahun 1995

Masuk IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun 1995

♦ Alamat

Kost : Jl. Timoho Gg. Genjah no. 16 Jogjakarta

Asal : Jl. Veteran no.29A Pekalongan 51116

♦ Nama Orang Tua

Ayah : H. Askandar

Ibu : Hj. Siti Maemunah

Alamat : Jl. Veteran no.29A Pekalongan 51116

Jogjakarta, 30 Agustus 2001

Penyusun,

(Imam Aji Nurcahyo)